

**SESI DISKUSI FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**DISDUKCAPIL TAHUN 2023**

<b>No.</b>	<b>Penanya</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Kholis Asy'ari (KUA Gondokusuman)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika terdapat pemohon yang ingin mengurus untuk pembatalan perkawinan kawin tidak tercatat, Disdukcapil tidak bisa merubah status perkawinan pemohon tersebut. Sehingga KUA harus mencari solusi dengan menyatakan isbat, lalu hasil isbat dibawa ke Disdukcapil. Apakah persyaratan untuk pembatalan perkawinan tidak bisa hanya menggunakan SPTJM saja tidak perlu isbat di pengadilan?</li> <li>2. Bagaimana Pengembalian status anak yang bukan anak sebenarnya atau adopsi.</li> <li>3. Terkait digitalisasi KTP, sejak dulu sudah terintegrasi namun karena SIAK Terpusak jadi tidak terintegrasi apakah ada solusinya?</li> <li>4. Tanggapan : Mohon dipermudah terkait pembatalan perkawinan karena berpengaruh pada penilaian pelayanan terhadap KUA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena terdapat ketentuan dari kemendagri bahwa pada KK harus mencantumkan nomer buku nikah dan tanggal, jika penduduk tidak dapat menunjukkan buku nikah/kata perkawinan maka akan dicantumkan status kawin belum tercatat. Kawin belum tercatat (Nikah siri) jika menyatakan berpisah melalui SPTJM di KK menjadi cerai hidup belum tercatat maka ketika menikah lagi, penyelesaiannya harus melalui isbat nikah untuk menyelesaikan statusnya. Hakim akan memberikan keputusan, jika pernikahan memenuhi syarat akan memberikan</li> </ol>

keputusan sela yang menyatakan bahwa nikah siri lalu diceraikan. Jika nikah siri tidak memenuhi syarat maka perkawinan siri tersebut tidak diakui. Hasil keputusan pengadilan yang akan digunakan Disdukcapil sebagai bukti pembatalan perkawinan.

Anak tetap sah diakui karena tidak berlaku suruh. Jika belum ada buku nikah maka di Akta kelahiran tertulis anak seorang ibu.

2. Pembatalan akta kelahiran karena nama orang tua bukan nama orang tua kandung harus melalui pengadilan. Proses adopsi melalui banyak OPD tidak hanya Disdukcapil sehingga prosesnya Panjang dan lama.

Dari hasil pengadilan tadi, maka akta kelahiran dapat dihapuskan dari register dan dibuatkan akta kelahiran baru

			<p>3. Sejak 22 Maret 2022, Disdukcapil tidak memiliki data kependudukan lokal karena seluruh data ditarik ke pusat. Data yang dimiliki Disdukcapil sekarang hanyalah data mati yang tidak terupdate.</p> <p>Ketika akan mencari data harus mengajukan izin ke pusat.</p> <p>Hal ini menyebabkan kemunduran dalam pelaksanaan layanan di berbagai tempat.</p> <p>4. Terkait pembatalan perkawinan sudah diatur dalam kompilasi hukum islam yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pembatalan perkawinan.</p>
2.	Sukiratnasari (KPAI Daerah Kota Yogyakarta)	<p>1. Permintaan IKD apakah harus berbasis RT/RW atau bisa Komunitas?</p> <p>2. Terkait Pendaftaran akta kelahiran, terdapat warga yang Nikah siri namun punya istri sah dan ingin membuat akta kelahiran, bagaimana pembuatan akta lahirannya?</p>	<p>1. Permintaan IKD bisa dari komunitas dan dilaksanakan dengan jemput bola oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta</p>

			<p>Layanan di IKD berbeda beda setiap daerahnya untuk saat ini Kota Yogyakarta melayani 5 layanan.</p> <p>2. Anak dari Pernikahan siri tetap memperoleh hak memiliki Akta Kelahiran. Akta kelahiran dari pernikahan siri nanti hanya mencatatkan nama ibu.</p>
3.	Hanifatul Muslimah (Ketua RW Cokrokusuman)	<p>1. Terkait data pindah datang, RT/RW kesulitan memperoleh data, apakah ada solusi agar RT/RW dapat memperoleh data pindah datang penduduknya?</p> <p>2. Dulu terdapat permasalahan perpindahan penduduk yang dipersulit karena ketika memasukkan data NIK untuk pindah dari Disdukcapil Kota Yogyakarta, NIK pemohon sudah diblokir. Kenapa permasalahan ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan pemohon?</p>	<p>1. Ketika SIAK Terpusat telah diterapkan, semua data kependudukan di <i>Cut Off</i> karena berkaitan dengan keamanan data untuk pemilu. Kemungkinan setelah pemilu, data kependudukan dapat diakses kembali melalui SIWARGA. Selain itu, dikembangkan inovasi dari kemendagri agar RT/RW dapat melihat data perpindahan penduduk .</p> <p>2. Ketika melakukan Coklit harus terdapat surat pernyataan yang dibuat, ditandatangani dan disertai alasan melaksanakan coklit sehingga</p>

			semua permohonan cokit dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Yuanita Kusumastuti (KPP Pratama Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target Pemadanan NIK menjadi NPWP maksimal dilaksanakan oleh Kemenkeu pada 31 Desember 2023, dalam rangka pemadanan ini maka membutuhkan data dukcapil. Namun karena adanya SIAK Terpusat, KPP Pratama mengalami permasalahan yaitu keterbatasan pengaksesan data. Apakah terdapat aplikasi yang dapat diakses KPP Pratama sehingga dapat memperoleh data kependudukan yang meliputi by name by address</li> <li>2. Layanan kami membutuhkan sinkronasi data dengan dukcapil, permohonan sinkronasi data melalui JSS membutuhkan waktu yang lumayan lama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPP Pratama Yogyakarta telah mengajukan PKS dengan kemendagri melalui kemenkeu sehingga dapat memperoleh akses data Kependudukan.</li> </ol>
5.	Sediawati (UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta kelahiran untuk penduduk lansia mengalami kesulitan dalam penerbitan karena perlu pengantar RT/RW namun setelah menghubungi disdukcapil dapat diterbitkan hanya berdasarkan data dari organisasi terkait. Namun dalam pengajuan data kematian mengalami kesulitan karena tidak ada surat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di regulasi sudah mutlak harus terdapat surat keterangan kematian baik dari rumah sakit maupun kelurahan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Disdukcapil kepada Pusat dan dapat menjadi Diskresi atau pengecualian</li> </ol>

		kematian. Laporan dari kepala UPT ke Dinsos apakah bisa digunakan sebagai pengantar surat kematian?	
--	--	---	--